



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 27/G/2014/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32, Kota Banjarmasin, telah menjatuhkan putusannya dalam sengketa antara para pihak sebagai berikut:

1. **ABDUL RAZAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Belitung Darat Gg. Sejiran RT.31/RW.08, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Swasta;
2. **Hj. AISYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Belitung Darat Gg. Sejiran RT.31/RW.08, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Swasta;
3. **Hj. NURJANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Belitung Darat Gg. Sejiran RT.31/RW.08, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Swasta;
4. **HAPSAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Belitung Darat Gg. Sejiran RT.31/RW.08, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 15 September 2014 kepada:

1. FEBRY IRMANSYAH, SH.
2. RETHAN YUSANDI, SH.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara, pada kantor “FISHERMAN & Co” Beralamat di Jalan Dharma Bakti I No. 4, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KOTA

BANJARBARU, Berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma No. 3.A, Kelurahan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 15 Nopember 2014, kepada:

1. Nama : MUTIA SYAFARIAHADI, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdako Banjarbaru.

2. Nama : FAUZI, M, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru.

3. Nama : EDWIN SETIAWAN, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdako Banjarbaru.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

DAN:

II. H. BAHRUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Sekumpul Gg.

Hikmawan RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 13 Januari 2015, dengan ini memberikan Kuasa penuh kepada:

1. A. HARIS FADILLAH, SH.

2. ISHFI RAMADHAN, SH.

3. Hj. FAIRUZ, S.Ag., SH., MH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara,

Beralamat di Jalan Handil Bakti Komplek Griya Permata Melati VI No. 55

Kabupaten Barito Kuala;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/G/PEN-DIS/2014/PTUN.BJM., Tanggal 23 Oktober 2014, Tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/G/PEN-MH/2014/PTUN.BJM., Tanggal 23 Oktober 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/PEN-PP/2014/PTUN.BJM., Tanggal 23 Oktober 2014, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/G/PEN-HS/2014/PTUN.BJM., Tanggal 22 Desember 2014, Tentang Hari Sidang;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 27/G/2014/PTUN.BJM., Tanggal 19 Januari 2015;
6. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/PEN-MH/2014/PTUN.BJM., Tanggal 19 Januari 2015, Tentang menunjuk sementara Hakim Anggota II dalam perkara ini;
7. Telah membaca Penetapan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/PEN-PP/2014/PTUN.BJM., Tanggal 30 Januari 2015, Tentang penggantian Panitera Pengganti dalam perkara ini;
8. Telah membaca Penetapan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/PEN-PP/2014/PTUN.BJM., Tanggal 02 Februari 2015, Tentang penggantian Panitera Pengganti dalam perkara ini;
9. Telah membaca Penetapan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/PEN-PP/2014/PTUN.BJM., Tanggal 06 Februari 2015, Tentang penggantian Panitera Pengganti dalam perkara ini;
10. Telah membaca Penetapan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 27/PEN-PP/2014/PTUN.BJM., Tanggal 09 Februari 2015, Tentang penggantian Panitera Pengganti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mendaftarkan surat Gugatannya **Tertanggal 30 September 2014** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, **Tanggal 9 Oktober 2014** dibawah Register Perkara Nomor: 27/G/2014/PTUN.BJM., yang telah diperbaiki pada **Tanggal 22 Desember 2014** yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang obyek gugatan

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa: Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013.
2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”;

- **Konkrit** artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak akan tetapi berwujud, dalam hal ini berupa: Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013.
- **Individual** artinya keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu kepada: Haji Bahrudin.
- **Final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yang mana surat keputusan tersebut sudah mengikat terhadap Pemegangnya dan diakui oleh Pihak lain apa yang tercantum dalam keputusan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;
2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pada surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1991, BAB V angka 3 yang menyebutkan:

“*Bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingan-annya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara*”;
3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut sangat merugikan Para Penggugat selaku pemilik lahan tanah yang berada di Jalan Panglima Batur RT. 002 RW. 01, Kelurahan Loktabat Utara (Loktabat), Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (Gang Rahmat) dengan Luas 10.117 M², hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah No.01/AWBB/1963 Tanggal 14 Januari 1963 terdaftar atas nama pemilik Haji Hasbullah (Alm) yang kini telah beralih kepada Para Penggugat selaku ahli waris sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*”;
4. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat baru mengetahui kalau telah terbit Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tanggal 19 Desember 2013, yang menjadi objek perkara *a quo* pada Tanggal 15 Agustus 2014, melalui pemberitahuan tertulis dari seorang kenalan Penggugat I yang tinggal di Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banjarbaru, bernama: SALMAN, beralamat di Jalan Panglima Batur, Gang Kancil
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Artinya apabila fakta tersebut dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan yaitu Tanggal 30 September 2014, maka Gugatan Para Penggugat masih dalam jangka 90 hari sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991, BAB V angka 3.

C. Tentang duduk perkara

1. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum h. Hasbullah adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Panglima Batur RT. 002 RW. 01 Kelurahan Loktabat Utara (Loktabat), Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (Gang Rahmat) dengan Luas 10.117 M², sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah No.01/AWBB/1963 Tanggal 14 Januari 1963 terdaftar atas nama Haji Hasbullah (Alm) yang dibeli dari Indragiri kini telah beralih kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah, sesuai daftar keterangan ahli waris tanggal 15 Desember 2013;
2. Bahwa sepeninggalnya orang tua Para Penggugat, ia telah meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Panglima Batur RT. 002 RW. 01, Kelurahan Loktabat Utara (Loktabat), Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (Gang Rahmat) dengan Luas 10.117 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

⇒ Sebelah Utara : Tanah milik Mahat Kasan dan Haspan;

⇒ Sebelah Timur : Tanah milik H. Rachmat dan Madras;

⇒ Sebelah Selatan : Tanah milik Madras dan Achmad Minggu;

⇒ Sebelah Barat : Tanah milik H. Sukri;

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Kantor Pertanahan Banjarbaru, dimana dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tanggal 09 Pebruari 2010 No.22/G/2009/PTUN.Bjm., amar putusannya pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mana dalam perkara ini juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

4. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut, didasarkan pada adanya pertimbangan hukum yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum di atas, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tertanggal 2 Pebruari 2010, dimana obyek sengketa a quo Tidak Terdaftar dalam dokumen/warkah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, maka sekaligus menimbulkan akibat terhadap obyek sengketa a quo yaitu tidak jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa a quo)”;

5. Bahwa dalam Surat Keterangan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Tanggal 02 Pebruari 2010 pada poin 2 (dua), secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa : *“... yang terdaftar dalam dokumen/warkah di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru adalah “Sertipikat Hak Milik No.53/Kel. Loktabat terdaftar an. NURCHALIS BAKRI, BA. dengan Gambar Situasi No.184/1972. Tercatat Pada Buku Desa Loktabat No.53”;* dengan kata lain di obyek sengketa Para Penggugat dengan alas hak atas tanah sebagaimana diatas masih mempunyai kepentingan mempertahankan hak atas tanah;
6. Bahwa atas fakta-fakta tersebut, kemudian Penggugat i melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/70-1/VI/2010/ Dit Reskrim Tanggal 1 Juni 2010 yakni, tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu dan atau pengakuan terhadap benda/barang tak bergerak (tanah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1), (2) dan atau Pasal 266 dan atau Pasal 385 KUHPidana, dengan Terlapor: Alm. Ny. Daliani Danil (selanjutnya disebut “Laporan I (pertama)”);
7. Bahwa kemudian berdasarkan surat dari Direktur Reskrimum Polda Kal-Sel, Tanggal 30 September 2011 Nomor: B/231-1/IX/2011/Dit Reskrim Um, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), pada intinya diberitahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Penggugat i, Penyidik telah melakukan langkah-langkah dengan maksimal, namun demikian hasil penyidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah menyimpulkan karena Tersangkanya meninggal dunia, maka untuk memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum maka penyidikannya dihentikan (SP3)”;

8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan suratnya Tertanggal 17 Oktober 2011 Nomor: B/376-2/X/2011/Dit Reskrimum, Perihal: Tanggapan surat sdra. Abdul Razak (Penggugat I) bulan Oktober 2011, pada poin 2 (dua), Direktur Reskrimum Polda Kal-Sel, cq. Kasubdit II/Harda Bangtah, menyatakan:

“...bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan penyidik telah melakukan langkah maksimal dan dapat disimpulkan, Telah Terjadi Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan, dengan orang sebagai subyek hukum yang menggunakan Sertipikat Hak Milik No.53 Tahun 1972 tersebut adalah sdri Daljani Bin Burhan Danil (almarhum), pada saat persidangan-persidangan perdata di Pengadilan Negeri Banjarbaru sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) di Jakarta dengan memberikan kuasa kepada sdra. Darma Raudian Noor, SH. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2003.”

9. Bahwa berdasarkan kedua buah surat dari Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Kal-Sel sebagaimana dimaksud Posita pada poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) di atas, yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa penyidikan atas laporan Penggugat I sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/70-1/VI/2010/Dit Reskrim Tanggal 1 Juni 2010 tersebut, Alm. Ny. Daliani Danil telah ditetapkan sebagai Tersangka, karena berdasarkan hasil penyidikan, dapat disimpulkan bahwa Telah Terjadi Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan, dengan orang sebagai subyek hukum yang menggunakan Sertipikat Hak Milik No. 53 Tahun 1972 tersebut adalah Sdri. almarhumah Daljani Bin Burhan Danil, namun penyidikannya terpaksa harus dihentikan karena Tersangka Alm. Ny. Daliani Danil tersebut meninggal dunia;
10. Bahwa persoalan hukum ini ternyata tidak berhenti sampai di situ, karena Ilma Davina Chairani, Dkk, dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Alm. Ny. Daliani Danil, dengan menggunakan surat palsu dan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan penggelapan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2), Pasal 266 dan Pasal 385 KUHP, yang berdasarkan hasil penyidikan Direktorat Reskrimum Polda Kal-Sel sebagaimana diurai pada poin 11 (sebelas) di atas telah disimpulkan bahwa Telah Terjadi Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa atas fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai di atas, kemudian Penggugat I putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ilma Davina Chairani, Dkk, dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Alm. Ny. Daliani Danil, yakni, menggunakan surat palsu dan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan penggelapan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2), Pasal 266 dan Pasal 385 KUHP, laporan mana tertuang dalam surat Tanda Bukti Lapor No.Pol: TBL/412/X/2012/BARESKRIM jo. Laporan Polisi No.Pol.: LP/813/X/2012/Bareskrim Tanggal 13 Oktober 2012 (selanjutnya disebut "Laporan II (kedua)"). Laporan Polisi mana hingga saat ini, belum dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, bahkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/335-2/VII/2013/Dit Reskrimum Polda Kal-Sel, Tanggal 29 Juli 2013, saat ini Penyidik Polda Kal-Sel masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan meminta Keterangan Tertulis Ahli Pidana ke Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

12. Bahwa Ilma Davina Chairani, Dkk, dalam kedudukannya selaku ahli waris dari Alm. Ny. Daliani Danil, juga telah menjual tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Tanggal 28 Maret 2013 Nomor 138/2013, yang dibuat oleh Martius, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat), dan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, juga telah melakukan peralihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut di atas, dari Ilma Davina Chairani, Dkk, selaku Penjual kepada H. Bahrudin, selaku Pembeli. Padahal sebagaimana telah diurai pada poin 8 (delapan) Posita diatas bahwa berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara No.22/G/2009/PTUN.BJM. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, kantor Pertanahan Kota Banjarbaru secara jelas dan tegas menyatakan bahwa yang terdaftar dalam dokumen/warkah di kantor Pertanahan Kota Banjarbaru adalah Sertipikat Hak Milik No.53/Kel. Loktabat terdaftar an. NURCHALIS BAKRI, BA.;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah jelas melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum untuk itu obyek sengketa harus di tolak karena di terbitkan di atas lahan atau bangunan yang masih dalam sengketa baik proses pidana pada Polda Kal-Sel maupun dalam perkara Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 1 Desember 2014 dan masih upaya hukum pada tingkat Kasasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akta Kasasi No:477/G/2013/P TUN BJM, dan melanggar hak orang lain jelas dan terang
putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterbitkannya obyek sengketa Tanggal 19 Desember 2013 diatas lahan obyek sengketa masih dalam sengketa TUN dan PIDANA sebagai upaya hukum yang menjadi kepentingan Para Penggugat, sehingga bertentangan dengan Pasal 11, Pasal 12 Peraturan Daerah No. 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

14. Maka cukup alasan bagi Para Penggugat memohon agar yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berkenan membatalkan dan/atau menyatakan tidak sah serta selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas;

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan *a quo* yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada tanah hak milik Para Penggugat;

Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh:

1. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dimana pada Bab X Tentang Penolakan, Pembatalan Dan Pencabutan Izin secara terperinci diatur sebagai berikut:

“ *Pasal 11 :*

Permohonan izin dapat ditolak apabila:

- a. *rencana mendirikan bangunan bertentangan dengan fungsi bangunan dan peruntukan ruang;*
- b. *bertentangan dengan kepentingan umum termasuk lingkungan hidup dan moral serta nilai-nilai keagamaan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. *tanah bangunan dalam keadaan sengketa;*
putusan.mahkamahagung.go.id

d. *permohonan izin melanggar hak orang lain;*

e. *tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.*

Pasal 12 :

Izin Mendirikan Bangunan batal demi hukum apabila :

- a. *syarat administrasi yang disampaikan dipalsukan, palsu dan/atau tidak sah;*
- b. *sengketa hak atas tanah ternyata dimenangkan oleh Para Penggugat (apabila bangunan belum berdiri);*
- c. *selama 2 (dua) tahun tidak memperoleh kesepakatan atau Keputusan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah;*

Pasal 13 :

1) *Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :*

- a. *pelaksanaan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;*
- b. *pemohon memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu pada waktu mengajukan izin;*
- c. *pelaksanaan pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan persyaratan izin yang telah diberikan;*
- d. *fungsi bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;*
- e. *lokasi yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum."*

- Namun kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan peraturan tersebut diatas;
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh :

a. Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, dalam hal ini :

Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat akan keadaan tanah hak milik Para Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik orang lain.

Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan keputusan, sehingga Para Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.

Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.

18. Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut diatas maka dengan melihat ketentuan Pasal

67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi :

Pasal 67 ayat (2):

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap”.

Pasal 67 ayat (3):

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”

Pasal 67 ayat (4) huruf a:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat tetap dilaksanakan”;

Maka Para Penggugat mohon agar Permohonan Penundaan yang dimohonkan Para

Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, sudilah kiranya bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun atas objek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan **Jawaban, Tertanggal 19 Januari 2015**, yang pada pokoknya mengemukakan
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara hukum kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:
 - Bahwa isi Gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya kepemilikan/penguasaan tanah atau kepenghunian dengan alasan hukum yang sah dan nyata.
 - Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum, Para Penggugat hanya berspekulasi dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) karena tidak jelas penguasaan tanah yang mana, diperoleh dari siapa dengan cara apa? dengan batas-batas tanah yang tidak jelas, semuanya tanpa didukung bukti-bukti yang akurat sehingga kurang sempurna mengenai subjek dan objek hukumnya.
3. Gugatan salah alamat (*error in persona*).

Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru salah alamat karena tidak benar, yang benar adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T dan PM) Kota Banjarbaru. sehingga jelas bahwa Para Penggugat salah menarik atau menunjuk para pihak dalam perkara ini oleh karenanya maka karena salah menarik pihak Gugatan harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang **putusan.mahkamahagung.go.id**

telah dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat dinyatakan terulang dan sebagai satu kesatuan

dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui tegas secara hukum;
3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di Gugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara *tertulis* yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;
4. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan menguasai tanah yang terletak di Jalan Panglima Batur RT.002 RW.01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Seluas 10.117 M² yang dikuasai oleh Para Penggugat yang diperoleh Para Penggugat sangatlah tidak berdasar dan tidak didukung bukti-bukti yang akurat. Selain itu juga Para Penggugat tidak secara jelas dan rinci menyebutkan ukuran luas tanah yang dimilikinya? Sehingga Para Penggugat dalam Gugatannya sangat tidak berdasar dan terkesan coba-coba. Subjek hukumnya dan objek sengketa yang tidak jelas;
5. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa objek Gugatan *a quo* cacat hukum karena diterbitkan Tergugat setelah pembangunan atas bangunan tersebut sudah berjalan dan dilaksanakan terlebih dahulu, apa yang diajukan oleh Para Penggugat sangatlah tidak berdasar dan sangat keliru, Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan sesuai dengan prosedur. Perlu Para Penggugat ketahui bahwa membangun bangunan merupakan pekerjaan mendirikan bangunan disuatu tempat dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan hingga selesai. Dalam membangun bangunan seseorang wajib memiliki IMB yakni Izin mendirikan bangunan dimana setiap IMB memiliki Objek dan Subjek. Adapun objek IMB tersebut adalah bangunan yang dibangun diwilayah daerah dan objek IMB adalah orang atau badan hukum yang membangun bangunan di daerah, jika persyaratan dan prosedur sudah dilengkapi dan sesuai dengan ketentuan maka izin mendirikan bangunan tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjbaru Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retibusi Izin Mendirikan Bangunan dan
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pelimpahan Kewenangan
Penandatanganan Beberapa Perijinan dari Kepala Dinas SKPD Kepada Kepala Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu;

Dalam Peraturan Daerah tersebut jelas mekanisme dan persyaratan yang wajib dipenuhi,
apabila persyaratan tersebut sudah terpenuhi dan dijalani oleh Pemohon IMB maka
Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal (BP2T dan PM) Kota Banjarbaru baru mengeluarkan. Izin yang
dimohonkan yaitu IMB;

Bahwa IMB yang diterbitkan sekarang menjadi objek sengketa yaitu:

IMB Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tanggal 20 Desember 2013, a.n. H. Bahrudin,
Lokasi di Jalan Panglima Batur RT.02 RW.01, Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan
Banjarbaru.

Dalam hal penerbitan IMB (objek sengketa) ini jelas berbeda dengan apa yang
disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya dimana Para Penggugat menyatakan
bahwa IMB tersebut ditanda tangani Tertanggal 19 Desember 2013 (*Vide Gugatan angka
4 hal. 3*).

Untuk diketahui bahwa dalam penerbitan IMB tersebut telah sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, untuk diketahui bahwa IMB tersebut diperuntukkan untuk
pembangunan pagar dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : JL. Panglima batur
- b. Sebelah Selatan : Gg. Rahmat
- c. Sebelah Timur : Pagar SPMA
- d. Sebelah Barat : Gg. Rahmat

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar. Para Penggugat tidak
terlalu mengada-ada dalam Gugatannya, justru Para Penggugat lah yang merekayasa,
sehingga Tergugat menilai bahwa tidak ada kepentingan Para Penggugat, berdasarkan hal
tersebut jelas hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika ada kepentingan yang
dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, adanya kepentingan
merupakan syarat yang harus dimiliki Seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan Gugatan (*NO INTEREST - NO ACTION, POINT ID INTEREST-POINT*
putusan.mahkamahagung.go.id

D'ACTION) sehingga Tergugat berpendapat dalil Para Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan. Badan atau Pejabat Tata. Usaha Negara". Keputusan Tata. Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat Tanggal 20 Desember 2013;

Tanggal 15 Agustus 2014, Para Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara. Jika dihitung hal tersebut telah melewati tenggang waktu batas waktu, dan untuk diketahui Para Penggugat IMB diperuntukan bagi Pemohon saja, artinya Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan dalam hal ini, sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, apa yang Tergugat sampaikan kembali terulang dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat;

Kembali Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugat terlalu mengada-ada dalam persyaratan pembangunan sebuah bangunan, persetujuan warga sekitar merupakan syarat yang harus dipenuhi. Pemerintah Daerah memiliki perangkat yang ada dibawah yaitu Camat, Lurah dan Ketua RT/RW dan Instansi Teknis lainnya. Khusus mengenai IMB persetujuan yang pertama harus dipenuhi oleh Pemohon IMB adalah persetujuan dari RT, Lurah, Camat dan direkomendasikan oleh Instansi Teknis dan akan diproses izin yang dimohonkan tersebut;

Pembangunan berjalan sejalan dengan proses perijinan. Bagi Pemerintah Daerah tidak terlalu dipermasalahkan artinya masyarakat atau pengembang sudah mempunyai itikad baik untuk mendapatkan ijin;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM PENUNDAAN:

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak seluruh permohonan penangguhan/penundaan Para Penggugat;

POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :
IMB Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tanggal 20 Desember 2013, a.n. H. Bahrudin,
lokasi di Jalan Panglima Batur RT.02 RW.01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan
Banjarbaru;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Jawaban, Tertanggal 23 Januari 2015**, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan, sebab Kepentingan Para Penggugat terhadap obyek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013 tidak ada karena tanah dari obyek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik No. 6862 adalah milik Tergugat II Intervensi, sehingga patutlah Gugatan Para Penggugat untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan, sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon terulang kembali seluruh bagian dalam Eksepsi pada bagian pokok perkara sepanjang masih bersesuaian dan ada relevansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil Para Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali secara tegas diakui Tergugat Intervensi dalam jawaban ini;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Panglima Batur RT.02 RW.01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara sesuai Sertipikat Hak Milik No. 6862 dengan Luas 76502 M².

4. Bahwa kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, yang merupakan hak milik Tergugat II Intervensi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.03/Pdt.G/2004/PN.Bjb, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 12/Pdt/2005/PT.Bjm, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 157.K/Pdt/2006, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81.PK/Pdt/2008 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga beralasan hukum bilamana Gugatan *a quo* dinyatakan ditolak;

5. Bahwa karena Tergugat II Intervensi memiliki dan menguasai tanah *a quo* sehingga Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Tergugat;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan izin sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditentukan sehingga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata".

Konkrit, nyata-nyata Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Individual, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditujukan kepada Tergugat II Intervensi;

Final, bahwa Surat Keputusan tersebut telah mengikat kepada pemegangnya yaitu H.

Bahrudin selaku Tergugat II Intervensi;

Bahwa jelaslah disini Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan terhadap

Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin

Mendirikan Bangunan atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan, sebagai berikut:

- Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menyampaikan **Repliknya Tertanggal 26 Januari 2015**;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Duplik masing-masing Tertanggal 30 Januari 2015**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan **Bukti P1 sampai dengan Bukti P8** yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti P1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Permohonan Kasasi No. 47/G/2013/PTUN BJM, Tanggal 1 Desember 2014;
2. Bukti P2 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari SALMAN, Tertanggal 15 Agustus 2014, Perihal: Pemberitahuan adanya ijin mendirikan bangunan No.503/482/SK/BP2T/2013, yang ditujukan Kepada ABDUL RAZAK;
3. Bukti P3 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin, No. Perkara 015/Pdt.P/2008/PA.Bjm., atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Pemohon Hj. RIJANAH alias Hj. NOORJANNAH Binti HASBULLAH
putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm);

4. Bukti P4 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Salinan Putusan/Penetapan No.:

08/Pdt.P/2008/PN.BJM, atas nama Pemohon Hj. RIJANAH alias Hj.

NOORJANNAH Binti HASBULLAH (Alm);

5. Bukti P5 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari OMBUSMAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor:

0227/SRT/0097.2014/bjm-04/IX/2014, Tertanggal 01 Oktober 2014, yang

ditujukan Kepada Abdul Razak. Perihal: Penyampaian Klarifikasi dari badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru;

6. Bukti P6 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat dari Kepolisian Negara

Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Nomor: B/4316/Ops/X/2012/

Bareskrim, Perihal: pelimpahan laporan polisi, Tertanggal 15 Oktober 2012, yang

ditujukan Kepada Kapolda Kalimantan Selatan;

7. Bukti P7 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Mahkamah Agung Republik

Indonesia Badan Pengawasan, Nomor: 908/BP/Eks/IX/2011, Perihal: Menindak

lanjuti surat yang pernah dikirim Tanggal 14 April 2010, Perihal mohon

perlindungan Hukum terhadap Putusan No. 12/Pdt/2001/PT Bjm Jo. No. 157 K/

Pdt/2006 Jo. No. 81PK/Pdt/2008 dan penetapan Eksekusi PN Banjarbaru No. 3/

Pen.Pdt.Eks/2004/PN Bjb., Tertanggal 21 September 2011, yang ditujukan

Kepada Abdul Razak;

8. Bukti P8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Dijual-Beli Tanah No. 01/

AWBB/1963, Tertanggal 14 Djanuari 1963, Antara INDRAGIRI sebagai pihak

pendjual kepada HADJI HASBULLAH sebagai pihak pembeli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan **Bukti T-1, sampai**

dengan Bukti T-14 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau

fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kota Banjarbaru, Tertanggal 27 Maret 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bukti T-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Tertanggal 29 Desember 2011. **Lampiran: fotokopi** Garis Sempadan Bangunan Dengan AS Jalan Minimal Kota Banjarbaru;

3. Bukti T-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru, Tertanggal 8 Oktober 2012. **Lampiran: 1. Fotokopi** Bagan Sistem Dan Prosedur (Tata Aliran) Pengurusan Perizinan Paralel (Lebih Dari 1 Perizinan) Pada BP2T di Kota Banjarbaru. **2. Fotokopi** Bagan Sistem Dan Prosedur (Tata Aliran) Pengurusan Perizinan Fungsional Pada BP2T di Kota Banjarbaru (Pengecekan Lapangan). **3. Fotokopi** Bagan Sistem Dan Prosedur (Tata Aliran) Pengurusan Non Perizinan Fungsional Pada BP2T di Kota Banjarbaru (Tanpa Pengecekan Lapangan). **4. Fotokopi** Bagan Sistem Dan Prosedur Tata Aliran Pengurusan Perizinan Penanaman Modal Pada BP2T Kota Banjarbaru. **5. Fotokopi** Persyaratan, Mekanisme, Jangka Waktu Penyelesaian dan Biaya yang diperlukan. **6. Fotokopi** Sistem Mekanisme Pengaduan dari Masyarakat/Pemohon pada BP2T Kota Banjarbaru. **7. Fotokopi** Telaahan Staf. Kepada Walikota Banjarbaru. Dari: Kepala BP2T Kota Banjarbaru. Nomor: 503/432/BP2T. Tanggal: 26 Juni 2012. Perihal: Draf Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor Tahun 2012 Tentang Prosuder Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Perijinan Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru. **8. Fotokopi** surat dari Badan Pelayanan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru, Tertanggal 25 Juni 2012, yang ditujukan Kepada Walikota Banjarbaru. Surat Pengantar Nomor: 503/432/BP2T/2012;
4. Bukti T-4 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perijinan Dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Badan pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru, Tertanggal 14 Mei 2010;
5. Bukti T-5 Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Teknis Daerah Kota Banjarbaru, Tertanggal 26 September 2013. Lampiran: 1.
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Bagan: Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru. **2. Fotokopi** Bagan: Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru. **3. Fotokopi** Bagan: Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru. **4. Fotokopi** Bagan: Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru. **5. Fotokopi** Bagan: Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru. **6. Fotokopi** Bagan: Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. **7. Fotokopi** Bagan: Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru. **8. Fotokopi** Bagan: Struktur Organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru. **9. Fotokopi** Bagan: Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru. **10. Fotokopi** Bagan: Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru. **11. Fotokopi** Bagan: Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;

6. Bukti T-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Banjarbaru, Tertanggal 16 Oktober 2012;

7. Bukti T-7 Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) bundel surat terdiri dari: **1. Fotokopi** surat dari H. Bahrudin, Hal: Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Tertanggal 01-11-2013, yang ditujukan Kepada Walikota Banjarbaru. **2. Fotokopi** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Bahrudin. **3. Fotokopi** Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, telah Terima Dari: Haji Bahrudin, Terbilang: Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk Pembayaran: Peralihan Hak-Jual Beli HM 00053-Loktabat. **4. Fotokopi** Buku Tanah Hak Milik No. 53, Desa Loktabat Utara, Tertanggal 19 Juni 1972, yang telah berpindah kepada H. Bahrudin berdasarkan jual beli, Gambar-Situasi Nomor 61/1972, Seluas 7650 M². Gambar Skema Tanah. **5. Fotokopi** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Daliani Danil, Tertanggal 16 Januari 2012. **6.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fotokopi surat dari Camat Banjarbaru Utara, Nomor: 640/113/Ekobang. Perihal: putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan IMB/IMMB, Tertanggal 29 Oktober 2013, yang ditujukan Kepada Walikota Banjarbaru. **7. Fotokopi** surat dari Lurah Loktabat Utara, Nomor: 648/170/EKB-KLU, Perihal: Rekomendasi IMB, Tertanggal 25 Oktober 2013, yang ditujukan Kepada Camat Banjarbaru Utara. **8. Fotokopi** Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Tertanggal 25 Oktober 2013 dan diketahui oleh Lurah Loktabat Utara. **9. Fotokopi** surat dari Pemohon: H. Bahrudin, Perihal: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang ditujukan Kepada Walikota Banjarbaru. **10. Fotokopi** Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan. **11. Fotokopi** Gambar Denah/Situasi Hasil Pemeriksaan/Opname, Tanggal 19 November 2013, Pemohon: H. Bahrudin serta Ketentuan dan Syarat-Syarat Teknis Yang Harus Dipenuhi oleh Pemegang Ijin. **12. Fotokopi** Penetapan Biaya Retribusi IMB atas nama H. Bahrudin, Sejumlah Rp. 6.848.250,-. **13. Fotokopi** Formulir Investasi Perusahaan/Masyarakat, atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 01-12-2013. **14. Fotokopi** Surat Pernyataan dari H. Bahrudin, Tertanggal 01-11-2013;
8. Bukti T-8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan No.644-636/DPTRPB-IMB/XI/2013, atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 19 November 2013;
9. Bukti T-9 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Dinas Perumahan, Tata Ruang Dan Pengawasan Bangunan, Nomor: 601/1135-BP/XII/2013, Perihal: Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan An. H. Bahrudin, Tertanggal 18 Desember 2013, yang ditujukan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru;
10. Bukti T-10 Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru, Surat Keterangan Nomor: 503/372/SK/BP2T/2013, Tertanggal 19 Desember 2013;
11. Bukti T-11 Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dalam, yang ditujukan Kepada Kepala BP2T Kota Banjarbaru, Dari: Kabit Pelayanan Perijinan, Tanggal: 20 Desember 2013, Perihal: Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bukti T-12 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Salinan Putusan No. 81 PK/putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2008. Antara Ahli Waris Alm. H. Hasbullah Melawan Ny. Daliani Danil.

Tertanggal 25 Juni 2008. Terdiri dari: **1. Fotokopi** Penetapan Nomor: 3 / Pen.Pdt.Eks /

2004 / PN.Bjb. Tertanggal 1 Maret 2010. **2. Fotokopi** Sketsa Hasil Pengukuran Sita

Eksekusi yang dilaksanakan pada hari Rabu 10 Maret 2010 sekitar Jam 10, Lokasi

Jalan Panglima Batur Barat RT. 01 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru

Utara;

13. Bukti T-13 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Tahun 2013, atas nama H. Bahrudin, Tertanggal 19 Desember 2013. Dan **Fotokopi**

Tanda Bukti Penerimaan NO: R1300001/024.973.9336, sejumlah Rp. 6.848.250,00

(enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah),

Tertanggal 19 Desember 2013;

14. Bukti T-14 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Banjarbaru

Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas nama H.

Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II

Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan **Bukti T.2**

Int.1 sampai dengan Bukti T.2 Int.5 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula

dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

sebagai berikut:

1. Bukti T.2 Int.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Banjarbaru

Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas nama

Pemohon H. Bahrudin, Tertanggal 20 Desember 2013. Terdiri dari: **1. Fotokopi**

Ketentuan dan Syarat-Syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh Pemegang

Ijin. **2. Fotokopi** Tanda Bukti Penerimaan NO: R1300001/024.973.9336, sejumlah Rp.

6.848.250,00 (enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh

rupiah), Tertanggal 19 Desember 2013. **3. Fotokopi** Gambar Denah/Situasi Hasil

Pemeriksaan/Opname, Tanggal 19 November 2013, Pemohon: H. Bahrudin serta

Ketentuan dan Syarat-Syarat Teknis Yang Harus Dipenuhi oleh Pemegang Ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bukti T.2 Int.2 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Salinan Putusan No. 81 PK/putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2008, Antara Ahli Waris Alm. H. Hasbullah Melawan Ny. Daliani Danil,

Tertanggal Rabu 25 Juni 2008;

3. Bukti T.2 Int.3 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor: B/82.c-2/IX/2011/Dit Reskrim Um, Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, Tertanggal 30 September 2011, yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;

4. Bukti T.2 Int.4 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Salinan Putusan Nomor: 12/Pdt/2005/PPT.Bjm. Antara Ny. Daliani Danil Melawan Ahli Waris Alm. H. Hasbullah. Tertanggal 4 Juli 2005;

5. Bukti T.2 Int.5 Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Salinan Putusan Nomor: 08/Pdt.Plw/2007/PN.Bjb. Antara M. Arianto Nuradji Alias Ariyanto Nuradji Melawan Ny. Daliani Danil, Ahli Waris H. Hasbullah (Alm)., Huder, Aman, H. Legimin dan Fadil. Tertanggal 22 April 2008;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, telah mengajukan **Kesimpulannya yang Tertanggal 12 Februari 2015**, Kesimpulan mana untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Kesimpulannya masing-masing Tertanggal 13 Februari 2015**, Kesimpulan mana untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi dalam sengketa ini dan memohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 503/482/SK/BP2T/2013, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama H. Bahrudin Tertanggal 20 Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam Putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Sengketa;

dengan pengecualian manakala Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (selanjutnya disebut Majelis Hakim) dalam pertimbangan hukumnya menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan pokok sengketa lagi. Akan tetapi, jika Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan dan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, sebab telah termuat dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat Tertanggal 19 Januari 2015 dan Jawaban Tergugat II Intervensi Tertanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 2015, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Replik Tertanggal 26 Januari 2015, putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menegaskan bahwa Para Penggugat membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing Tertanggal 30 Januari 2015 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, maka Eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kapasitas atau Kepentingan Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan Gugatan karena bidang tanah dimana obyek sengketa ditujukan adalah milik Tergugat II Intervensi;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur.

Bahwa isi Gugatan tidak menguraikan secara jelas tentang kepemilikan dengan alasan hukum yang sah dan nyata;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Salah Alamat.

Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru adalah salah alamat karena seharusnya ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam Eksepsi Lain maka secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap Eksepsi Lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, serta bantahan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya, yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kapasitas atau Kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena sengketa Tata Usaha Negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Obyek Sengketa *a quo* merupakan putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan Tertulis;

Bahwa wujud fisik dari Obyek Sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya. [vide Bukti T-14].

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*). (vide Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor : 2 Tahun 2008).

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan tugas Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor: 2 Tahun 2008 Jo. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor: 35 Tahun 2011 Jo. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor: 8 Tahun 2010 yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.

d. Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa di dasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor: 2 Tahun 2008 Jo. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor: 35 Tahun 2011 Jo. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor: 8 Tahun 2010.

e. Bersifat Konkrit;

Bahwa di dalam Obyek Sengketa tercantum secara jelas dimana Ijin Mendirikan Bangunan diberikan yaitu pada sebidang tanah di Jalan. Panglima Batur RT. 02 RW. 01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarmasin Utara; [vide Bukti T-14].

f. Bersifat Individual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam Obyek Sengketa, tentang Nama Pemegang Ijin, tercantum nama putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang ijin yaitu H. Bahrudin.

g. Bersifat Final;

Bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa, tidak memerlukan tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.

h. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum Perdata;

Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula, dengan terbitnya Obyek Sengketa, orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah secara kumulatif memenuhi unsur-unsur untuk disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Para Penggugat mempunyai kualitas ataukah tidak untuk menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan Gugatan harus ada kepentingan (*point*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d'interest point d'action) dan sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan Gugatan (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama H. Bahrudin Tertanggal 20 Desember 2013, telah diterbitkan secara melanggar hukum karena diterbitkan di atas tanah atau lahan yang masih dalam sengketa baik secara pidana di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan maupun secara Tata Usaha Negara yang menurut Para Penggugat masih dalam Proses Kasasi;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 503/482/SK/BP2T/2013 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama H. Bahrudin Tertanggal 20 Desember 2013 adalah sah menurut hukum karena diterbitkan diatas tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 6862 (**dulu 53**) Surat Ukur No. 1986/LTBU/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 atas nama H. Bahrudin yang diterbitkan Tanggal 19 Juli 1972, yang mana telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81.PK/Pdt/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan bukti surat atau tertulis yang ditandai dengan Bukti P1 sampai dengan Bukti P8;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalam Jawabannya tersebut, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan bukti surat atau tertulis yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 dan Bukti T.2 Int.1 sampai dengan Bukti T.2 Int.5;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak maka diperoleh fakta yang menunjukkan jika:

Pertama : Bahwa obyek sengketa diterbitkan atau ditujukan pada sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 6862 (**dulu 53**) Surat Ukur No.1986/LTBU/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 atas nama H. Bahrudin yang diterbitkan Tanggal 19 Juli 1972 [*vide bukti T-7*];

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 6862 (dulu 53) Surat Ukur No. 1986/putusan.mahkamahagung.go.id

LTBU/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 atas nama H. Bahrudin yang diterbitkan Tanggal 19 Juli 1972 sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah maka terjadi Perubahan Nomor Sertipikat yang semula 53 berubah menjadi 6862 [*vide bukti T-7*];

Ketiga : Bahwa telah terjadi peralihan hak kepemilikan atas tanah dimana obyek sengketa ditujukan yakni yang semula atas nama Ny. Daliani Danil beralih kepada H. Bahrudin (Tergugat II Intervensi) [*vide bukti T-7*];

Keempat : Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut pada poin kedua di atas pernah diajukan sengketa kepemilikannya secara Perdata hingga melewati upaya hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 81.PK/Pdt/2008 yang mana telah berkekuatan hukum tetap dengan menyatakan Ny. Daliani Danil sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dimana obyek sengketa dalam perkara ini ditujukan [*vide bukti T-12 dan T.2 Int.2*];

Kelima : Bahwa oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru telah diterbitkan Penetapan Nomor: 3/Pen.Pdt.Eks/2004/PN.Bjb. Tertanggal 1 Maret 2010 Tentang Eksekusi Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 53 GS No. 61/1972 Tanggal 1 Mei 1972 yang karena Pemekaran Wilayah telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 6862 Surat Ukur No. 1986/LTBU/2013 Tanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat dan Ny. Daliani Danil (selaku nama yang tercantum sebagai pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 6862 yang diterbitkan Tanggal 19 Juli 1972) dihubungkan dengan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 6862 (dulu 53) yang diterbitkan Tanggal 19 Juli 1972 Berdasarkan Surat Ukur No. 1986/LTBU/2013 Tanggal 23 Agustus 2013, selama kurun waktu tertentu kedua pihak tersebut telah berupaya secara hukum untuk disahkan menjadi pemiliknya melalui Pengadilan Perdata. Namun kemudian pada upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh ahli waris H. Hasbullah (Para Penggugat) oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali melalui Putusan Nomor: 81 PK/Pdt/2008 telah menjatuhkan Putusan bahwa Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru diundaklajuti dengan Penetapan Eksekusinya
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 3/Pen.Pdt.Eks/2004/PN.Bjb. Tertanggal 1 Maret 2010;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang kalah oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 PK/Pdt/2008, maka dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 6862 (**dulu 53**) yang diterbitkan Tanggal 19 Juli 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 6862 (**dulu 53**) yang diterbitkan Tanggal 19 Juli 1972 yang mana sekarang telah beralih hak kepemilikannya kepada H. Bahrudin (Tergugat II Intervensi), **dengan mengambil alih pendapat dari Indroharto, S.H.**, bahwa “dalam rumusan: “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan”
[vide Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Indroharto, S.H., Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, Hal. 38], maka terhadap Obyek Sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 503/482/SK/BP2T/2013 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama H. Bahrudin Tertanggal 20 Desember 2013, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadapnya sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Kapasitas atau Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tentang Kapasitas atau Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya terhadap Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Gugatan Para Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima, dan terhadap permohonan penundaan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima,
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada **hari Senin, Tanggal 23 Februari 2015** oleh **ANING WIDI RAHAYU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**, dan **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan **dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 02 Maret 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **MUTMAINNAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

Ttd,

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

MUTMAINNAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PUTUSAN PERKARA TK. I:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK TK.I	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan-Panggilan	Rp. 221.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
7. Meterai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 343.000 .-

(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)